



P E N E T A P A N

Nomor : 17/Pdt.P/2013/PA.WSP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Lannong bin La Misi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Salo Adia, Desa TellulimpoE, Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Musdalifa binti Lannong, lahir pada tanggal 10 Mei Juni 1998 (umur 14 tahun 7 bulan) di Salo Adia , berdasarkan Ijazah No DN-19 Dd 0060284 tanggal 20 Juni 2011 bermaksud akan menikahkan perempuan tersebut dengan seorang Laki-laki bernama Herianto bin Mendi.
2. Bahwa, karena calon mempelai wanita masih dibawah umur, sementara pihak keluarga Pemohon telah terlanjur menerima lamaran calon mempelai laki-laki bernama Herianto bin Mendi, umur 15 tahun 1 bulan, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kaca, Kelurahan Kaca, Kecamatan



Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dan anak Pemohon Musdalifa binti Lannong berstatus perawan dan lelaki Herianto bin Mendi, berstatus jejaka dan perempuan bahkan telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan pernikahan yaitu pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan tersebut.

3. Bahwa, secara fisik anak pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena sudah mengalami beberapa kali menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya ia telah bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki Herianto bin Mendi.

4. Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami isteri.

5. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng berdasarkan surat penolakan Nomor Kk.21.18.05/1.6/PW.01/509/2013 tanggal 7 Januari 2013, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.

6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena Pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Musdalifa binti Lannong dengan Herianto bin Mendi tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca: siri) karena undangan terlanjur telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansopeng Cq.



Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan penetapan sebagai berikut:

Primair :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada Pemohon **Lannong bin La Misi** untuk menikahkan anak perempuan pemohon bernama **Musdalifa binti Lannong** dengan tunangannya bernama **Herianto bin Mendi**.
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Subsida :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon, dimana pemohon menyatakan tetap pada permohonannya,

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan bukti berupa :

a. Bukti tertulis

- Surat Penolakan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, Nomor Kk.21.18.05/16/PW.01/509/XII/2013, tanggal 7 Januari 2013 yang diberi kode P1.
- Foto copi Ijazah SD No DN-19 Dd 0060248, Tertanggal 20 Juni 2011 atas nama Musdalifa, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Padali yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P2.

b. Saksi-saksi



Saksi kesatu : **Sumarni binti Rajuna**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama Musdalifa binti Lannong namun belum cukup umur untuk kawin (14 tahun 7 bulan).
- Bahwa calon pengantin perempuan berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran (menjalin hubungan asmara).
- Bahwa perempuan Musdalifa binti Lannong (calon pengantin perempuan) sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid),
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya Senin 21 Januari 2013, namun Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa menolak untuk menikahkan Musdalifa binti Lannong karena belum cukup umur (14 tahun 7 bulan).
- Bahwa Calon Pengantin Perempuan tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
- Bahwa calon pengantin laki-laki sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya.
- Bahwa calon pengantin perempuan masih perawan.

Saksi kedua: **Kasmawati binti Lannong**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon, sebagai anak kandung Pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama Musdalifa binti Lannong, namun belum cukup umur untuk kawin (14 tahun 7 bulan).



- Bahwa calon pengantin perempuan berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, calon pengantin perempuan dan calon pengantin perempuan sudah saling mengenal, bahkan pacaran.
- Bahwa perempuan Musdalifa binti Lannong (calon pengantin perempuan) sudah lama mengalami menstruasi (haid).
- Bahwa keluarga telah menetapkan hari pelaksanaan, akad nikahnya Senin 21 Januari 2013, namun Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa menolak untuk dinikahkan Musdalifa binti Lannong dengan tunangannya karena belum cukup umur (14 tahun 7 bulan).
- Bahwa kedua calon pengantin tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan.
- Bahwa calon pengantin laki-laki Herianto bin Mendi sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya.

Bahwa pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikahkan anaknya Musdalifa binti Lannong, karena usianya 14 tahun 7 bulan, rela dan bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki pilihannya, Hermanto bin Mendi, namun maksud tersebut tidak diizinkan sehingga memohon untuk diberi



Dispensasi kawin. Maka dengan berdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini apakah calon pengantin perempuan (Musdalifa binti Lannong) umur 14 tahun 7 bulan patut diberi dispensasi untuk menikah dengan laki-laki pilihannya Herianto bin Mendi meskipun belum cukup umur ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin Musdalifa binti Lannong dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan laki-laki yang ia sukai dan telah pula beberapa kali menstruasi (haid). Pengakuan mana oleh majelis hakim dianggap benar.

Menimbang, bahwa bukti P1, sebagai surat biasa memberi petunjuk adanya pihak pemerintah menolak keinginan pemohon mengawinkan anaknya karena masih di bawah umur, belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang merupakan bukti autentik, dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, telah memberi petunjuk adanya anak pemohon telah tammat di sekolah SD berusia 14 tahun 4 bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon sudah terlanjur menerima lamaran pihak laki-laki bahkan sudah menetapkan hari akad nikah Senin 21 Januari 2013 serta telah diketahui orang banyak dan dibenarkan oleh keterangan kedua saksi pemohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi bahwa undangan sudah beredar, dan persiapan sudah matang, Oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang tinggi (siri) yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah saling menyukai serta pacaran dan atas



kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan pemohon dan calon pengantin perempuan bahwa ia akan melangsungkan perkawinan karena sudah terlanjur ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013, hingga tidak dapat ditunda lagi.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata “dapat dimintakan dispensasi” memberi pemahaman bahwa umur 16 tahun bagi calon pengantin perempuan, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhtikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **alqur'an maupun al hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam **Prof.Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “**Bulugun Nikah**” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.



Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai perempuan dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah beberapa kali haid juga berani mengemukakan kehendaknya untuk siap mendampingi Harianto bin Mendi sebagai isteri, meskipun belum sempurna secara fisik, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah sepantasnya untuk dinikahkan.

Menimbang, majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nash alqur'an suraah An Nur ayat 32.

فلنكحوا الايامى منكم والصلح

Terjemahnya: ***Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.***

Begitu pula hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi, sebagai berikut:

artinya: ***Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senang, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi pinah dan kerusakan yang besar;***

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :



- Bahwa pemohon mempunyai anak perempuan bernama Musdalifa binti Lannong.
- Bahwa Musdalifa binti Lannong berumur 14 tahun 7 bulan.
- Bahwa Rabiatul Adawiyah sudah siap diakawinkan dengan laki-laki pilihannya Herianto bin Mendi yang sudah lama dipacaran 1 tahun.
- Bahwa pihak keluarga telah menetapkan hari akad nikah, Senin 21 Januari 2013, serta masyarakat kebanyakan sudah mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan memberi dispensasi kepada pemohon **Lannong bin La Misi** untuk mengawinkan anak perempuannya Musdalifa binti Lannong, dengan Laki-laki bernama Herianto bin Mendi.
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 191.000,00** (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013 M., bertepatan dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiul Awal 1434 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.**, ketua majelis, dihadiri oleh **Hj. St. Aisyah S, S.H.**, dan **Drs. Mukhtar Gani, S.H., M.H.**, hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 8 Januari 2013 dibantu oleh **Drs. H. Mahmud**, panitera pengganti dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Mukhtar Gani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Mahmud.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
3. Biaya redaksi	Rp	5.000,00
<hr/>		
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)